



PUTUSAN

Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SYAHRUL Alias ALUNG BIN SAMANAN;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gelam Barat RT.003 RW.001, Kel/Desa Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang Banten;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Muhamad Sahrul als Alung Bin Samanan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Maskun,S.H, Putranto Setyo Wibowo,S.H. DKK Penasihat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG, yang berkantor di, Jalan Bhayangkara No. 11 Rt 02/05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec.Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Register Perkara: PDM-1574/M.6.12.3/Enz.2/6/2024, tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Syahrul Als Alung Bin Samanan** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Syahrul Als Alung Bin Samanan** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah bungkus rokok On Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1941 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1576 gram dan diberi kode sampel A 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3786 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3560 gram dan diberi kode sampel B 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5387 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,5175 gram dan diberi kode sampel C 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8374 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN



adalah 1,8132 gram dan diberi kode sampel D 1;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 4 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SYAHRUL Alias ALUNG Bin SAMANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SYAHRUL Alias ALUNG Bin SAMANAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok On Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1941 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1576 gram dan diberi kode sampel A1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN



netto seluruhnya 0,3786 gram, setelah diperiksa berat sisanya adalah 0,3560 gram dan diberi kode sampel B1;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5387 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,5175 gram dan diberi kode sampel C1;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus plastik tissue galon Aquazon berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8374 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,8132 gram dan diberi kode sampel D1;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Warna Gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 4 September 2024;

Membaca Relass Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 4 September 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*strafmaat*), beserta penentuan tentang status barang bukti dalam perkara ini dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan ketentuan tentang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam menyelesaikan perkara ini. Namun mengenai pertimbangan tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ke dua, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan mengenai pasal yang terbukti dalam perkara ini, yang hanya berpegang pada dalil oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam sedang menawarkan atau menjual narkotika maka disimpulkan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui jika barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diperjual belikan selain digunakan pula oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat pula keterangan Terdakwa dalam Berita Acara di Kepolisian yang mengakui jika Terdakwa diminta tolong oleh RIAN (DPO) (yang dikenal Terdakwa pada saat berada di RUTAN Jambe, dalam perkara Narkotika) untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah Sabar Subur jatiuwung, yang kemudian oleh RIAN diperintahkan agar Terdakwa dapat menjual narkotika tersebut yang harga setiap takaran ditentukan oleh Terdakwa sendiri (BAP di Kepolisian no.22, 23, dan 24);

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan fakta tersebut di atas berkesimpulan, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 4 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

-

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

-

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 984/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 4 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Syahrul Als Alung Bin Samanan** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Syahrul Als Alung Bin Samanan** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum, dan Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Dr.Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Dr.Parulian Lumban Toruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BTN